



LAPORAN KINERJA 2025

**BIDANG KETAHANAN PANGAN
TRIWULAN I**

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang disusun oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu Kelas Jabatan pada Eselon III yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022, bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada Pejabat Eselon II.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Ketahanan Pangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Pengkoordinasian, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan;
- e. Pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;

- f. Pelaksanaan pengembangan dan pematapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
- h. Pengembangan sistem informasi pangan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketahanan Pangan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tercapainya Keseimbangan Pangan Masyarakat yang ideal	Nilai Angka Kecukupan Energi	2133,12
2.	Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah rawan pangan yang ditangani	100 %
3.	Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase PSAT yang aman	100 %

Target program tersebut ditunjang dari 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan
2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
4. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
5. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bidang Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1. Tercapainya Keseimbangan Pangan Masyarakat yang ideal	Nilai Angka Kecukupan Energi	2133,12	-	0
2. Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah rawan pangan yang ditangani	100 %	-	0
3. Meningkatnya Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase PSAT yang aman	100%	-	0

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya sampai dengan akhir TW I.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Ketahanan Pangan

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%	
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Angka Kecukupan Energi	109.067.794	16.799.000	15,4 %	2133,12	-	0	-
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Harga Pangan		54.516.000	11.399.000	20,9 %				
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		2.992.000	-	0				
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		51.559.794	5.400.000	10,5 %				

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN			KINERJA			EFISIENSI
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%	
2	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan kerawanan pangan	38.173.000	5.400.000	14,1 %	100 %	-	0	-
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		28.173.000	5.400.000	19,2 %				
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		10.000.000	-	0				
3	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase PSAT yang aman	31.539.000	5.400.000	17,1 %				-
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		31.539.000	5.400.000	17,1 %				
TOTAL			178.779.794	27.599.000	15,4 %				

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sudah terealisasi sebanyak Rp 16.799.000,- (sebesar 15,4%), sedangkan kinerja belum tercapai dikarenakan indikator kinerja sasaran (nilai AKE) baru dapat dihitung pada TW 4 setelah data dirilis oleh BPS. Namun demikian dalam rangka Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tersebut telah diupayakan kegiatan di TW I antara lain : Gerakan Pangan Murah (GPM), penyediaan informasi harga pangan dan NBM, dan pembuatan konsep Promosi Pangan B2SA melalui media sosial.

Sedangkan pada Program Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan telah terealisasi anggaran sebesar Rp 5.400.000,- (14,1%) juga belum tercapai kinerjanya karena analisa data baru akan dilaksanakan pada TW 4. Adapun kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan antara lain meliputi : kegiatan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga terdapat kesepakatan bahwa koordinasi dalam rangka penyusunan peta FSVA dan penanganan kerawanan pangan bersama OPD lain dapat difasilitasi oleh Bappeda.

Pada Program Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota juga belum tercapai di TW 1 dikarenakan jumlah pangan aman baru akan diketahui pada TW 3 dan 4, setelah dilaksanakan uji keamanan pangan. Namun demikian telah terealisasi anggaran sebesar Rp 5.400.000,- (17,1 %) dan telah diupayakan pencapaian indikator pendukung kegiatan antara lain pengawasan pre market pada unit penanganan PSAT (meliputi tempat produksi PSAT yang sudah mengurus registrasi/ijin edar PSAT PDUK pada tahun 2024 dan 2025 sebanyak 2 kegiatan). Selain itu juga telah terlaksana fasilitasi penerbitan ijin edar melalui OSS sebanyak 5 nama dagang sejak bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Selanjutnya juga telah diterbitkan persetujuan level III (label hijau) kepada 1 perusahaan PSAT.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada Triwulan I (sampai dengan akhir Maret 2025) sudah terealisasi baik anggaran maupun kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya pembinaan oleh Eselon III didukung pendampingan dari SDM yang ada dan kerjasama yang baik dengan sasaran kegiatan.

Pada data di tabel menunjukkan target kinerja eselon III belum tercapai pada TW 1 dikarenakan masih diperlukannya kerjasama dan dukungan berbagai pihak pada tahap pelaksanaan selanjutnya (TW 2 sampai dengan TW 4). Namun demikian, telah diupayakan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian kinerja sasaran tersebut, sehingga kedepan diharapkan kegiatan dapat berjalan lebih baik lagi dan mencapai target program sesuai yang direncanakan.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas Program Kegiatan pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan kinerja seperti :
 - Optimalisasi kegiatan dalam rangka stabilisasi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan
 - Optimalisasi intervensi wilayah rentan pangan
 - Optimalisasi koordinasi dan pembinaan tentang keamanan PSAT kepada pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan maupun pemilik retail.
2. Melaksanakan pendampingan/fasilitasi dan analisa data pada program terkait.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP


Laporan Kinerja TW I Tahun 2025 (sampai dengan akhir Maret) Bidang Ketahanan Pangan dapat disimpulkan secara umum bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian perlu adanya peningkatan kinerja agar di triwulan selanjutnya target kegiatan dapat tercapai secara lebih optimal.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang,

Mengetahui,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


NOER RIANA SAPTA POEJI RAHAJU, ST
NIP. 19730106 200604 2 021

LAPORAN KINERJA

TRIBULAN I



M. ARIF BUDIMAN, S.ST
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
NIP. 19720121 199901 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG
2025

BAB I

PENDAHULUAN

Bidang Tanaman Pangan sebagai salah satu dari 6 (enam) Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pementauan dan evaluasi bidang tanaman pangan.

Bidang Tanaman Pangan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja kepada pejabat eselon II.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Tanaman Pangan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu satu tahun, yaitu tahun anggaran 2024. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis teknologi budidaya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Tanaman Pangan;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman pangan;
- g. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- j. penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Tanaman Pangan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	100%
2	Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Presentase Penurunan Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian	9,7%

2.2 PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA TRIBULAN I

Capaian Kinerja Bidang Tanaman Pangan pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Bidang Tanaman Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	0%	0%	0%
2	Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Presentase Penurunan Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian	0%	0%	0%

Dari Tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian kerja Bidang Tanaman Pangan Tribulan I pada:

1. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Pertanian

Capaian pada Program Peningkatan Pemanfaatan Sarana Pertanian masih 0%, artinya kegiatan masih proses dilaksanakan dan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) penerima manfaat program masih dalam proses identifikasi.

2. Penurunan Dampak Kerusakan Bencana Pertanian

Capaian pada Penurunan Dampak Kerusakan Bencana Pertanian masih 0%, artinya capaian bisa dilihat pada Tribulan IV. Pada saat ini kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian khususnya pengendalian OPT masih terus dilaksanakan dan kita berupaya agar tidak terjadi kenaikan serangan OPT dengan melakukan pengamatan berkala dan berkoordinasi dengan POPT TPH Jatim yang ada di lapangan.

Penunjang kegiatan dari tabel 2.2 yaitu:

1. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Pertanian

- a. Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih
- b. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
 - Saprodi Benih
 - Pengembangan Ubi Jalar
 - Padi Rawa
- c. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Sertifikasi Padi Organik

1. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Pengendalian dengan Pestisida
- Pengendalian Ramah Lingkungan

Tabel 2.3 dibawah ini diuraikan realisasi kinerja program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya pada Tribulan I Tahun Anggaran 2025.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

a. Penurunan Dampak Kerusakan Bencana Pertanian yaitu:

- Ketersediaan stok bahan pengendali, karena adanya brigade pengendalian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sehingga saat terjadi serangan bisa langsung dilakukan pengendalian.
- Jika terjadi serangan OPT aktif berkoordinasi dengan POPT Provinsi untuk gerakan pengendalian OPT.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor utama penghambat keberhasilan capaian kinerja peningkatan pemanfaatan sarana pertanian yaitu karena adanya efisiensi anggaran sehingga penyerapan anggaran terhambat sehingga kegiatan pendukung keberhasilan program masih belum bisa dilaksanakan, sedangkan pada program penurunan dampak kerusakan bencana pertanian yaitu kesadaran petani untuk melakukan gerakan pengendalian serentak masih rendah.

- **UPAYA/ SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan terkait efisiensi anggaran dan pada program penurunan dampak kerusakan bencana pertanian perlu dilakukan sosialisasi untuk kesadaran melaksanakan gerakan pengendalian secara serempak dan berkelanjutan.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas program dan kegiatan pada bidang tanaman pangan yaitu:

1. Aktif berkoordinasi dengan bagian program dan keuangan terkait efisiensi anggaran.
2. Aktif berkoordinasi dengan POPT Provinsi saat ada serangan OPT.
3. Lebih aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait pelaksanaan program dan kegiatan dan pelaporan secara rutin tribulanan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

Tabel 2.3 Bidang Tanaman Pangan TA. 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Pagu	Anggaran		Efisiensi
			T	R	C		Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	Presentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	0%	0%	0%	Rp. 42.488.770	Rp. 6.630.000	6,40%	
2	Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	Presentase Penurunan Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian	0%	0%	0%	Rp. 83.056.500	Rp. 0	0 %	

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun 2025 dapat disimpulkan yaitu:

1. Realisasi program peningkatan pemanfaatan sarana pertanian 0% dengan capaian 0%.
2. Realisasi program penurunan dampak kerusakan bencana pertanian 0% dengan capaian 0%.
3. Realisasi anggaran program peningkatan pemanfaatan sarana pertanian Rp. 6.630.000
4. Realisasi anggaran program penurunan dampak kerusakan bencana pertanian Rp. 0.
5. Faktor penghambat program yaitu adanya efisiensi anggaran dan kesadaran petani untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak rendah.
6. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu aktif berkoordinasi tentang efisiensi anggaran dan melakukan sosialisasi untuk melakukan gerakan pengendalian secara serentak dan berkelanjutan.

Lumajang, 27 Maret 2025

Mengetahui
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

Kepala Bidang Tanaman Pangan


M. ARIF BUDIMAN, S.ST.
NIP. 19720121 199901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. ARIF BUDIMAN, S.ST**

Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : **Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


M. ARIF BUDIMAN, S.ST
NIP. 19720121 199703 2 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	1 Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	100%
2	Menurunnya Dampak Kerusakan Bencana Pertanian	2 Persentase Penurunan Luasan Serangan OPT dan Bencana Pertanian	9,7%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 674.899.901	DAU dan DBHCHT
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 10.000.000	DAU
3	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 139.999.800	DAU
	JUMLAH	Rp. 824.899.701	

Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


M. ARIF BUDIMAN, S.ST
NIP. 19720121 199703 2 006

TRI WULAN I

LAPORAN KINERJA

2025

**HENDRA SWANDARU, S.TP.
KEPALA BIDANG HORTIKULTURA**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan produk hortikultura semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat. Selain itu semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan produk hortikultura yang aman konsumsi, menyebabkan perlunya peningkatan kualitas produk hortikultura yang aman, bermutu dan ramah lingkungan. Demikian juga dengan masuknya era pasar bebas diperlukan keberlanjutan peningkatan produk hortikultura baik kualitas maupun kuantitas sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar.

Laporan Kinerja Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang disusun oleh Kepala Bidang Hortikultura yang merupakan salah satu Kelas Jabatan pada Eselon III yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020, bahwa Pejabat Eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada Pejabat Eselon II.

Pelaporan kinerja triwulanan Kepala Bidang Hortikultura merupakan merupakan pewujudan sikap akuntabilitas Bidang Hortikultura dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan atas target sasaran program yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Bidang Hortikultura mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Hortikultura;
- b. Penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil hortikultura;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman hortikultura;
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Hortikultura;

- e. Pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- f. Penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman hortikultura;
- g. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Hortikultura;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman hortikultura;
- j. Penilaian kelayakan izin usaha dan/atau rekomendasi teknis usaha tanaman hortikultura;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Hortikultura dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	1. Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	100%

Target program Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian tersebut ditunjang oleh Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Sedangkan untuk target kinerja triwulanan yang ditetapkan adalah sebesar 25% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kepala Bidang Hortikultura pada triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
			TW I	TW I	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemnfaatan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	25%	0%	0%

Dari tabel diatas diketahui capaian target kinerja triwulan I Tahun 2025 pada capaian presentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian adalah 0%. Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai realisasi kinerja program yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pada Triwulan I TA. 2025

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pemnfaatan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	25%	0%	0%	433.277.400	33.300.000	7,69%	

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa program yang ada pada Bidang Hortikultura pada triwulan I Tahun 2025 secara kinerja tercapai 0% dari target triwulan I 25% dan capaian kinerja sebesar 0%, sedangkan realisasi anggaran pada triwulan I sebesar Rp. 33.300.000,- dan capaian anggaran sebesar 7,69%. Hal ini dikarenakan proses penyerapan anggaran masih belum bisa dilakukan pada triwulan I menunggu perubahan PPK dan juga karena ada efisiensi anggaran. Sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan pada Bidang Hortikultura mundur dan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebesar 0% dengan capaian sebesar 0% hal ini belum memenuhi target kinerja selama 3 (tiga) bulan pertama yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini. dari kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian terdapat Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 783.417.712,- terdiri dari beberapa kegiatan dengan masing-masing Pagu Anggaran yaitu :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Bantuan Bibit Tanaman Buah (Durian Montong) | Rp. 199.999.800,- |
| 2. Bnaturan Bibit Tanaman Buah (Durian Musangking) | Rp. 199.977.600,- |
| 3. Pengembangan Cabai Besar | Rp. 124.908.700,- |
| 4. Pengembangan Caba Rawit | Rp. 124.671.370,- |
| 5. Pengembangan Semangka | Rp. 79.966.050,- |
| 6. Pengembangan Pisang Pakak Kresek | Rp. 29.965.192,- |
| 7. Pendampingan HDDAP | Rp. 15.000.000,- |
| 8. BOP Bantuan Bibit Buah | Rp. 8.929.000,- |

Pada sub kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian pagu anggaran sebesar Rp. 147.600.000 yang merupakan honor tenaga bulanan.

Capaian kinerja dan anggraan masih jauh dari target pada triwulan I (Januari s/d Maret) hal ini dikarenakan proses penyerapan anggaran masih belum bisa dilakukan pada triwulan I menunggu perubahan PPK dan juga dikarenakan ada efisiensi anggaran. Sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan pada Bidang Hortikultura mundur dan akan dilanjutkan pada triwulan berikutnya.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut atas Program Kegiatan pada Bidang Hortikultura, terutama pada Capaian Kinerja dan Capaian Relisasi Anggaran yang masih rendah, yaitu :

1. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

2. Berkordinasi dengan petugas lapang untuk pelaksanaan kegiatan
3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Tani bersama dengan Petugas Lapang agar dapat meningkatkan produksi tanaman sayur dan buah.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Kelompok Tani yang sudah mendapatkan bantuan program kegiatan sebelumnya agar dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dengan baik

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Hortikultura Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Hortikultura berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Pada triwulan I (Januari s/d Maret) realisasi dan capaian anggaran 0% dan capaian kinerja masih 0 %, sedangkan realisasi anggaran mencapai 7,69%.
3. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di masa mendatang, yaitu :
 1. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.
 2. Berkordinasi dengan petugas lapang untuk pelaksanaan kegiatan
 3. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan kepada Kelompok Tani bersama dengan Petugas Lapang agar dapat meningkatkan produksi tanaman sayur dan buah.
 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi kepada Kelompok Tani yang sudah mendapatkan bantuan program kegiatan sebelumnya agar dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan dengan baik.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 27 Maret 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG

KEPALA BIDANG HORTIKULTURA


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001


HENDRA SWANDARU, S.TP.
NIP. 19821226 201001 1 019

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HENDRA SWANDARU, S.TP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG HORTIKULTURA**

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : **Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


HENDRA SWANDARU, S.TP
NIP. 19821226 201001 1 019

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	1. Persentase kelompok Tani yang Memanfaatkan Sarana Pertanian	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 931.017.712,-	DBHCHT, DAU

JUMLAH **Rp. 631.310.164,-**

Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

KEPALA BIDANG HORTIKULTURA


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


HENDRA SWANDARU, S.TP
NIP. 19821226 201001 1 019



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN KINERJA TW I TAHUN 2025

MAMI WOROARIJATI, SP, MP

NIP. 19720729 199901 2 001

Kepala Bidang Perkebunan

BAB I PENDAHULUAN

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang tujuan pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan juga sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bidang Perkebunan sebagai salah satu Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud, sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Bidang Perkebunan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tiga bulan atau triwulan, yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perkebunan
- b. Penyusunan kebijakan teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, pengolahan hasil perkebunan
- c. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Tanaman Perkebunan
- d. Pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan
- e. Pelaksanaan koordinasi teknis teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman perkebunan
- f. Penyusunan kebijakan dan kebutuhan teknologi perbenihan tanaman perkebunan
- g. Penetapan sasaran luas tanah, luas panen, produktivitas, dan produksi tanaman perkebunan

- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan
- i. Pelaksanaan pembinaan teknologi budi daya, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pasca panen, dan pengolahan hasil tanaman perkebunan
- j. Penilaian kelayakan izin usaha dan / atau rekomendasi usaha teknis tanaman perkebunan
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perkebunan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana pertanian	100 %
2	Meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang layak	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana pertanian yang layak	100 %

2.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Bidang Perkebunan pada Tribulan I pada tahun anggaran 2025 tercapai 0 %, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bidang Perkebunan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana pertanian	100 %	-	-
Meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang layak	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana pertanian yang layak	100 %	-	-

Pada **tabel 2.2** diatas dimana belum adanya realisasi dikarenakan target realisasi pada TW II dan tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada **tabel 2.3** dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Bidang Perkebunan TA. 2025

No	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Program	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
1	Meningkatnya pemanfaatan sarana pertanian	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan sarana pertanian	100 %	-	-	3.843.893.335	66.300.000	1,72	- 0,55 %
						99.999.990	-	-	
						250.000.000	-	-	
						953.900.000	-	-	
						296.711.900	3.000.000	1,01	
2	Meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang layak	Persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana pertanian yang layak	100 %	-	-				

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi pada Bidang Perkebunan sebesar (-0,55%), dapat di katakan efisien dikarenakan prosentase berada di antara (-20% s/d 20%). Yang dimana kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah memenuhi target.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan atas capaian kinerja yang telah disepakati pada Perjanjian Kinerja antara lain :

- a. Koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pimpinan dan juga staf pada bidang perkebunan terkait dalam penyediaan data untuk penyusunan laporan
- b. Adanya fasilitas yang memadai seperti komputer dan jaringan internet untuk menginput data

- Analisa Faktor Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun beberapa faktor yang menghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen
- b. Kurangnya koordinasi dengan bidang-bidang terkait
- c. Lambatnya ketersediaan data untuk penyusunan laporan

- Upaya/Solusi Untuk Mengatasi Penghambat Keberhasilan Capaian Kinerja

Adapun upaya / solusi yang dilakukan untuk mengatasi penghambat keberhasilan atas capaian kinerja antara lain :

- a. Merencanakan dan menyiapkan data lebih awal untuk penyusunan dokumen agar dapat diselesaikan tepat waktu
- b. Berkoordinasi dengan bidang - bidang terkait ketersediaan data untuk penyusunan laporan,

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Rencana Tindak lanjut atas capaian kinerja Bidang Perkebunan, yaitu :

1. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
2. Mengoptimalkan survey Lapang (CPCL) dalam rangka penentuan kelompok sasaran
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
4. Meningkatkan kerjasama dengan semua Bidang Perkebunan, baik di dalam lingkup Pemda maupun mitra kerja
5. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara internal terkait Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan pelaporan secara rutin Tribulanan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan pada Tahun anggaran 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:


1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Bidang Perkebunan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan target yang di tentukan yang dimana sudah terealisasi (-0,55%).
2. Meningkatkan kerja sama dengan semua Bidang Perkebunan, baik di dalam lingkup Pemda maupun mitra kerja
3. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :
 - a. Dalam menyusun dokumen perencanaan diperlukan pembahasan secara internal, agar data perencanaan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, baik itu dalam penentuan aktivitas kegiatan, kebutuhan anggaran. serta target dan data pendukung kegiatan tersebut.
 - b. Meningkatkan koordinasi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan semua Bidang Perkebunan, baik di dalam lingkup Pemda maupun mitra kerja
 - d. Lebih Aktif melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala guna berjalannya kegiatan dengan maksimal dan melakukan pelaporan secara rutin Tribulanan.

Lumajang, 27 Maret 2025

Mengetahui,
Atasan Langsung
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Lumajang

Kepala Bidang Perkebunan


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


MAMI WOROARIJATI, SP, MP
NIP. 19720729 199901 2 001

LAMPIRAN

Laporan TW I Kinerja Bidang Perkebunan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang









LAPORAN KINERJA

TRIBUNAL I

KABID PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud. Sesuai dengan Pasal 4 Bupati Nomor 6 Tahun 2019, bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan Kinerja kepada pejabat eselon II

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu tribulan I yaitu tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan di Bidang benih / bibit, produksi, peternakan dan Kesehatan Hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak, dan benih / bibit hijauan pakan ternak;
- d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. Pengawasan obat hewan;
- g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratoriu dan jasa Medik Veteriner;
- i. Penerapan dan pengawsan persyaratan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- j. Pemberian izin atau rekomendasi di Bidang peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengelolaan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;
- l. Pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Dinas; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

Table 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesehatan Hewan	1 Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	1%
		2 Persentase produksi Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	100%

Target program tersebut ditunjang dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain

4. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Sedangkan untuk target kinerja triwulanan yang ditetapkan adalah sebesar 25% dari target tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

1.2. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Tahun Anggaran 2025 Tribulan I, dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Table 2.2

Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	1%	1%	100%
		Persentase produksi Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	25%	25%	100%

Untuk mewujudkan pencapaian atas target Kinerja sebagaimana tertuang pada **Tabel 2.2** diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada **Table 2.3** dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target Kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tribulan I TA. 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	1%	1%	100%	423.705.100	88.700.000	20.9%	79.1%
		Persentase produksi Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	25%	25%	100%				

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi dari kegiatan yang ada pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar **79.1%** artinya Kegiatan yang dikerjakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan tribulan I pada tahun 2025 belum memenuhi target dengan baik dari segi kinerja dan dari segi anggaran belum memenuhi target dan semua kegiatan belum terlaksanakan dengan baik pada tribulan I dan antara kinerja dan anggaran belum efisien.

1.3. EVALUASI DAN ANALISI KINERJA

Pada Tabel 2.3 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lumajang sebesar 25%, artinya sudah memenuhi target kinerja selama 3 (tiga) bulan pertama yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Tahun Anggaran 2025 ini, dan Capaian Anggaran 20.9% dikarenakan belum semua kegiatan dan anggran belum terealisasi, terdapatnya kegiatan Kesehatan Hewan, Kegiatan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Perbibitan dan Produksi yang terealisasi honorarium pegawai kontrak.

1.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Tindak Lanjut atas kegiatan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terutama pada penyerapan anggaran yang rendah, yaitu :

1. Menunggu informasi tindak lanjut RKA terbaru;
2. Menunggu informasi lanjutan terkait kelompok yang mengikuti hibah pikir bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Merencanakan jadwal kegiatan terbaru;
4. Menunggu realisasi dari sumber dana transfer;
5. Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok usaha peternakan unggulan;
6. Aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha hasil peternakan;
7. Aktif berkoordinasi dengan Puskesmas dan RPH;
8. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

1.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Capaian kinerja tribulan I belum dapat terwujud dengan baik dari target yang diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025, sedangkan untuk realiasi anggaran 20.9% dari pagu anggaran tribulan I yang telah direncanakan sehingga tingkat efisien sebesar **79.1%**;
3. Terdapat ketimpangan antara kinerja yang tercapai dengan realisasi anggaran yang tercapai sehingga tingkat efisiensi sebesar **79.1%** dikarenakan belum semua kegiatan dan anggran belum terealisasi, terdapatnya Kegiatan Kesehatan Hewan, Kegiatan Kesehatan Masyarakat dan kegiatan Perbibitan dan Produksi yang terealisasi honorarium pegawai kontrak;
4. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan atas realisasi anggaran yang mencapai target, yaitu
 1. Menunggu informasi tindak lanjut RKA terbaru;
 2. Menunggu informasi lanjutan terkait kelompok yang mengikuti hibah pikir bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 3. Merencanakan jadwal kegiatan terbaru;
 4. Menunggu realisasi dari sumber dana transfer;
 5. Aktif melakukan pembinaan kepada kelompok usaha peternakan unggulan;
 6. Aktif berkoordinasi dengan pelaku usaha hasil peternakan;

7. Aktif berkoordinasi dengan Puskesmas dan RPH;
8. Lebih memperhatikan lagi jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga bisa terlaksana sesuai waktu yang direncanakan.

LEMBAR PENGESAHAN

Lumajang, 8 April 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Kepala Bidang Peternakan dan
Kesehatan Hewan


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 19841116 201101 1 008

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. ENDRA NOVIANTO

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 191116 201101 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesehatan Hewan	1 Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	1%
		2 Persentase produksi Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 31,000,000	DAU
2	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 840,000,000	DAU
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Rp 1,182,700,000	DAU
4	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20,305,100	DAU
5	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144,000,000	DAU
6	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 35,000,000	DAU
7	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Rp 224,400,000	DAU
	JUMLAH	Rp 2,477,405,100	

Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001

KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

drh. ENDRA NOVIANTO
NIP. 19841116 201101 1 008

DOKUMENTASI KEGIATAN









**LAPORAN
KINERJA
TRIBUNAL I
(POKIN)**

**KEPALA BIDANG PRASARANA
SARANA DAN PENYULUHAN**

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2025**

BAB I PENDAHULUAN

Pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terdiri dari Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja/pemanfaatan informasi kinerja. Pelaporan kinerja sebagai sub pada SAKIP diwujudkan melalui penyajian Laporan Kinerja. Sementara secara substantif, dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja.

Pasal 4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode tahun sebelumnya, dan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon III tentunya berkewajiban dalam penyusunan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan akuntabilitas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam mengidentifikasi berbagai hal yang telah dilaksanakan dan tercapai, serta beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan dan belum tercapai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2024. Selain hal tersebut pelaporan kinerja yang dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan anggarann dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merupakan salah satu bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan merencanakan, melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
2. penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
3. penyediaan dukungan infrastruktur ketahanan pangan dan pertanian;
4. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
5. penyediaan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
6. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

7. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
8. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
9. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
10. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan penyuluh dan petani;
11. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya, dan swasta;
12. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas..

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja (Pokin) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang Layak	Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Prasarana Pertanian yang Layak	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya	10 %

Penjelasan tabel 2.1. Target sasaran program meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang Layak sebesar 100% dan sasaran program meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian sebesar 10%. sasaran program meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang Layak didasarkan pada persentase kelompok tani yang memanfaatkan prasarana pertanian yang layak sedangkan sasaran program meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian didasarkan pada persentase kelompok tani yang meningkat kelasnya.

- Indikator kinerja persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun sebesar 100% meliputi Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Pembangunan.
- indikator kinerja persentase peningkatan kualitas penyuluhan pertanian sebesar 10% meliputi jumlah kelompok tani yang naik kelas sampai dengan Tahun 2025, kenaikan kelas kelompok tani minimal sebanyak 10% kelompok tani yang naik kelas pada Tahun 2025.

2.2 Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 9 April 2025 pada tribulan I dari target indikator kinerja, capaian kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan disampaikan pada tabel dibawah ini (tabel 2.2) :

Tabel 2.2.
Capaian Kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Tribulan I (Pokin)

Sasaran Program	Indikator Program	Target TW I	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	5	4	5=4/5	6
Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang Layak	Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Prasarana Pertanian yang Layak	0%	0%	0%	
Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya	0%	0%	0%	

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa pada tabel capaian kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan indikator program Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Prasarana Pertanian yang Layak memiliki target 0% pada Tribulan I dengan realisasi 0% dan capaian 0% dari target Tribulan I. Kegiatan pembangunan prasarana pertanian direncanakan dilaksanakan di Tribulan III dan IV dikarenakan masih proses verifikasi lokasi. Sedangkan untuk indikator persentase persentase kelompok tani yang meningkatkan kelasnya terealisasi sebesar 0% dari target 0% didasarkan pada aktivitas kenaikan kelas kelompok tani dari target 10% kelompok tani yang naik kelas pada Tahun 2025.

Untuk melaksanakan pencapaian atas target di tribulan I, tentunya perlu dukungan anggaran. Pada tabel 2.3. dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja termasuk kebutuhan anggaran dan realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Maret Tahun 2025.

Tabel 2.3.
Cost per Outcome Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%)
			P	R	C	T	R	%	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1.	Meningkatnya Kualitas Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun	1.231.027.100	23.100.000	1,87%	100%	0%	0	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan	331.600.000	5.400.000	1,62%	10%	0%	0	
					1,82%			0	-1,82

2.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dari Tabel 2.3 diatas dapat diketahui bahwa efisiensi dari program yang ada pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan sebesar (-1,82%) dalam hal ini dikatakan efisien karena tidak melebihi ambang batas efisiensi yaitu -20 s/d 20, artinya program yang ada pada Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan pada tribulan I Tahun 2025 masih dikatakan efisien. Target anggaran Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan pada Tribulan I sebesar Rp 2.534.389.820,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 28.500.000,- .

Capaian kinerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dengan indikator program persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun memiliki target 3,03% dengan realisasi anggaran 1,87% dan capaian kinerja 0%. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani direncanakan dilaksanakan di Tribulan III, untuk tribulan I masih proses verifikasi lokasi. Sedangkan untuk indikator program persentase penyuluhan pertanian memiliki target 10% dengan realisasi anggaran 1,62% dan capaian kinerja 0%. Anggaran yang terealisasi pada Tribulan I pada sasaran program meningkatnya kualitas prasarana pertanian adalah honorarium tenaga kontrak begitu juga dengan sasaran program meningkatnya kualitas penyuluhan pertanian yang terealisasi adalah honorarium tenaga kontrak.

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat upaya – upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Meminta arahan dan petunjuk dari Atasan langsung, termasuk hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sehingga ada solusi yang dapat diterapkan pada perencanaan di Tribulan selanjutnya;
- b. Meningkatkan Kinerja dan Serapan Anggaran agar tercapai kondisi yang lebih efisien

2.5 Tanggapan Atasan Langsung

<input type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan segera diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan I (Pokin) npada tahun anggaran 2025 dapat diambil kesimpulan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran dari dua target kinerja pada tribulan I (Pokin) yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat dilaksanakan -1,82% (efisien).

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui
Atasan Langsung

Lumajang, 9 April 2025

Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kepala Bidang
Prasarana Sarana dan Penyuluhan


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si
NIP. 19670325 199312 2 001


EKO SUGENG PRASETYO, M.P.
NIP. 19690901 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA POKIN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EKO SUGENG PRASETYO, MP

Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua;

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

NIP. 19670325 199312 2 001


EKO SUGENG PRASETYO, MP

NIP. 19690901 199803 1 006

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA POKIN TAHUN 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian yang Layak	1 Persentase Kelompok Tani yang Memanfaatkan Prasarana Pertanian yang Layak	100%
2	Meningkatnya Kualitas SDM Pertanian	2 Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelasnya	10 %

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 113.435.750,00	DAU
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 1.117.591.350,00	DAU, DBHCHT
3	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 331.600.000,00	DAU
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Rp. 40.000.000,00	DAU
5	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp. 971.762.720,00	DAU
JUMLAH		Rp. 2.574.389.820,00	


Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN

KEPALA BIDANG
PRASARANA, SARANA
DAN PENYULUHAN

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si

NIP. 19670325 199312 2 001


EKO SUGENG PRASETYO, MP

NIP. 19690901 199803 1 006